



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dan peran serta seluruh unsur masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, perlu diselenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Hari Anak Nasional perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 diubah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” yang akan dilaksanakan di Jakarta.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum;
- d. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana;
- e. Koordinator Acara dan Wakil Koordinator Acara;
- f. Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- g. Bidang *Side Event*, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- h. Bidang Acara Festival Ekspresi Anak di Ancol, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- i. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- j. Bidang Teknologi Informasi, yang meliputi Koordinator dan Anggota;
- k. Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi, yang meliputi Koordinator dan Anggota;
- l. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- m. Bidang Konsumsi, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- n. Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan, yang meliputi Koordinator dan Anggota; dan
- o. Bidang Pengawasan, yang meliputi Koordinator dan Anggota.

KEEMPAT : Masing-masing Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA yaitu:

- a. Pengarah bertugas untuk:
 - 1) mengarahkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 untuk bekerja sesuai dengan pedoman dan waktu yang telah ditetapkan; dan
 - 2) menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024.

b. Penanggung ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Penanggung Jawab bertugas untuk menjamin seluruh proses kegiatan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan;
- c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bertugas untuk:
 - 1) memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024; dan
 - 2) memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan.
- d. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana bertugas untuk:
 - 1) mengoordinasikan seluruh bidang dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024; dan
 - 2) menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Umum.
- e. Koordinator Acara dan Wakil Koordinator Acara bertugas untuk mengoordinasikan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024;
- f. Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan
 - 1) Kesekretariatan bertugas untuk:
 - a) menyusun Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam memperingati Hari Anak Nasional di daerah, pusat, dan luar negeri;
 - b) melakukan surat-menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024;
 - c) mengoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 dengan panitia pusat, panitia daerah, perwakilan dalam negeri, perwakilan luar negeri, dan Forum Anak; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024.
 - 2) Administrasi Keuangan bertugas untuk menyiapkan administrasi kegiatan dan laporan keuangan.

g. Bidang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. Bidang *Side Event* bertugas untuk:
- 1) melaksanakan rangkaian *side event* Hari Anak Nasional Tahun 2024 terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak; dan
 - 2) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, akademisi, dan berbagai pihak terkait rangkaian *side event* yang dilaksanakan.
- h. Bidang Acara Festival Ekspresi Anak di Ancol bertugas untuk:
- 1) menyusun rangkaian kegiatan Acara Festival Ekspresi Anak di Ancol;
 - 2) mengatur tata tertib Acara Festival Ekspresi Anak di Ancol;
 - 3) menyiapkan para pihak dan anak untuk mengisi acara;
 - 4) berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan dan pengisian anjungan permainan anak; dan
 - 5) mengoordinasikan dan menyelenggarakan acara Festival Ekspresi Anak di Ancol.
- i. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perempuan dan anak, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media massa;
- j. Bidang Teknologi Informasi bertugas untuk memastikan tersedianya jaringan internet penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 secara stabil dan memadai;
- k. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi bertugas untuk:
- 1) menyusun berbagai bahan kehumasan;
 - 2) melaksanakan koordinasi dengan media pusat dan daerah; dan
 - 3) melaksanakan pembuatan, pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian yang berhubungan dengan dokumentasi.
- l. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak bertugas untuk:
- 1) mengatur dan mengawasi sarana dan prasarana yang digunakan selama acara berlangsung;
 - 2) menyiapkan dan mengatur moda transportasi untuk peserta, undangan, panitia; dan
 - 3) menyiapkan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 3) menyiapkan dan mengatur distribusi instrumen pendukung antara lain *goodie bag*, perlengkapan peserta anak dan tamu undangan, dan bantuan khusus yang dibutuhkan anak.
- m. Bidang Konsumsi bertugas untuk menyiapkan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024; dan
- n. Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan bertugas untuk:
- 1) menyiapkan dan mengatur kegiatan protokoler;
 - 2) berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan dan keamanan panitia dan peserta kegiatan; dan
 - 3) menjamin diterapkannya protokol keselamatan dan kesehatan oleh seluruh panitia dan peserta kegiatan.
- o. Bidang Pengawasan bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2024 melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, seluruh Koordinator Bidang bertanggung jawab untuk:
- a. menetapkan rencana, jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan masing-masing bidang dalam rapat pleno; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Panitia Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2024.
- KEENAM** : Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia selaku Pengarah.
- KETUJUH** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	: Muhadjir Effendy	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
		: I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
		: Rima Agristina	Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		: Heru Budi Hartono	Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
II.	Penanggung Jawab	: Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		: Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
		: Joko Agus Setyono	Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
III.	Ketua Umum	: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Ketua Umum	: Pribudiarta Nur Sitepu	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Wakil Ketua I	: Rini Handayani	Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
IV.	Ketua Pelaksana	: Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
	Wakil Ketua Pelaksana I	: Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
	Wakil Ketua Pelaksana II	: Mochamad Miftahulloh Tamary	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
V.	Koordinator Acara	: Samuel Wattimena	Staf Khusus Menteri
	Wakil Koordinator Acara I	: Ulfah Mawardi	Staf Khusus Menteri
	Wakil Koordinator Acara II	: Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
	Wakil Koordinator Acara III	: Widyastuti	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
VI.	Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan		
	Kesekretariatan		
	Koordinator	: Ambarwati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Koordinator	: Aswarni	Plt. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	Anggota	: 1. R. Didik Andriyanto	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: 2. Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	: 3. Nurul Khakimah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: 4. Mirza Amadea	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Administrasi Keuangan		
	Koordinator	: Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Wakil Koordinator	: Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	: 1. Zahra Luthfi Fauziyya	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: 2. Indah Putri Farida	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
VII.	Bidang <i>Side Event</i>		
	Koordinator	: Amurwani Dwi Lestariningsih	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
	Wakil Koordinator	: Imron Rosadi	Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
	Anggota	: 1. Siti Mardiah	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		: 2. Nur Handayani	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		: 3. Prita Ismayani Sriwidayanti	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: 4. Suhaeni	Plt. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan dan Lingkungan
VIII.	Bidang Acara Festival Ekspresi Anak di Ancol		
	Koordinator	: Ratna Oeni Cholifah	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Anggota	: 1. Dianawati Lasmindar	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: 2. Wiyarso Suwarsono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
IX.	Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan		
	Koordinator	: Indra Gunawan	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Wakil Koordinator 1	: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	: 1. Nanang A. Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
: 2. Nani Dwi Wahyuni		Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
X.	Bidang Teknologi Informasi		
	Koordinator	: Muhaziron Sulistyowibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
	Anggota	: 1. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
: 2. Anugrah Pambudi Raharjo		Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	
XI.	Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	: Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	Anggota	: 1. Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		: 2. Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
: 3. Ludwie Anggara Samodra		Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
XII.	Bidang Perlengkapan, Transportasi dan Bantuan Peserta Anak		
	Koordinator	: Atwirlany Ritonga	Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Memerlukan Perlindungan Khusus
	Wakil Koordinator	: Franky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Anggota	: 1. Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: 2. Ronald Siregar Sormin	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
XIII.	Bidang Konsumsi		
	Koordinator	: Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Koordinator	: Ramos Luther	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	: Yosephine Anis Widiyanti	Penelaah Teknis Kebijakan pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
XIV.	Bidang Protokol, Kesehatan dan Keamanan		
	Koordinator	: Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Anggota	: 1) Kasdi Akbar	Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		: 2) Muhammad Rizky Hidayat	Kepala Subbagian Protokol pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		: 3) dr. Wulan Ervinna Simanjuntak	Dokter Umum Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		: 4) Yeni Agustin	Perawat Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
XV.	Bidang Pengawasan		
	Koordinator	: Fakhri Usman	Inspektur



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Anggota	: 1. Sandy Tri Laksono	Auditor Madya
		2. Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda
		3. Lu'lu Nurrahiimah	Auditor Ahli Pertama

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI